



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. IR. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM, laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di LC. Muding Batu Sangian X / 18 x, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. BARIKO INDO Raya, Perseroan yang berkedudukan hukum di Denpasar, disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI;
2. I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D, laki-laki, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Jalan Nusa Penita No. 21, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI ;

Keduanya memberi Kuasa kepada : 1. GIOVANNI MELIANUS T, SH, 2. REGINA C.CENDRAWATI, SH., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum " GIOVANNI & ASSOCIATES ", beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung No. A-19, Jalan Raya Sesetan-Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2018;

Lawan :

1. Tn. HERMANTOYO ADIKOESOEMO, laki-laki, umur \pm 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Gading Pantai 2-B, Rukum Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya



dan kini bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor : 9 Denpasar, disebut sebagai : TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;

2. Tn. SAMSUL HADI, laki-laki, pekerjaan Swasta, berelamat di Perumahan Padang Indah, Jalan Purnawira XII No. 15, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut sebagai TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT I KONVENSI ;
3. PT. J. TRUST BANK Tbk. qq. PT. BANK MUTIARA Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Lt.33, 35, 36 Gadung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat cq. PT.J TRUST BANK Tbk. qq.PT. J TRUST BANK Tbk. Cabang Denpasar, di Jalan Teuku Umar No. 121 Blok D 1 dan D2 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Investama, Denpasar, Bali, disebut sebagai TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT II KONVENSI ;

Penadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Nopember 2018, Nomor. 201/PenPdt/2018/PT DPS. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, Nomor 201/Pdt/2018/PT DPS. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah seorang pengusaha/wiraswasta yang bertindak selaku Direktur PT. BARIKO INDO RAYA, Perseroan yang berkedudukan hukum di Denpasar dan bergerak di bidang Perdagangan Umum, Pembangunan Perumahan dan Pemborongan termasuk bidang



konstruksi Sipil berupa Jalan, Jembatan, Drainase dan Jaringan Pengairan, Kesemua bidang usaha tersebut terurai dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 72 tanggal 30 November 1994 yang dibuat dihadapan Tn. K.Rames Iswara,SH, Notaris Di Denpasar, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-4.976 HT.01.01.TH.95 tanggal 26 April 1995 serta Ijin Kerja dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 602/5069/Binpprog tanggal 31 Desember 1996 ;

2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT I memiliki kapasitas yang baik dan Perseroan/ PT. BARIKO INDO RAYA yang memiliki ijin dan legalitas dan serta reputasi yang baik, maka PENGGUGAT I diberi kepercayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana untuk membangun Jalan Tol dengan stage 1- Gilimanuk – Pengambengan sejauh 24,28 Km dan Stage - II Pengambengan – Pengragoan sepanjang 41,28 Km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 Km;
3. Bahwa untuk itu sebelum dilakukan pembangunan fisik atas jalan Tol dimaksud, maka PENGGUGAT I melakukan pengumpulan data dan kajian-kajian termasuk analisa biaya pembangunan Jalan Tol dengan stage 1- Gilimanuk – Pengambengan sejauh 24,28 Km dan Stage - II Pengambengan – Pengragoan sepanjang 41,28 Km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 Km tersebut ;
4. Bahwa walaupun demikian, jalan Tol yang akan dibangun tersebut bukanlah proyek Pemerintah Daerah, melainkan Proyek Usulan yang Ijinnya akan dimohonkan kepada Pemerintah di BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh PENGGUGAT I, sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Komisaris Perseroan, harus berusaha untuk mencari dan mendapatkan investor guna membiayai proyek dimaksud;
5. Bahwa ternyata kajian dan analisa pembangunan Jalan Tol tersebut diatas telah diawali semenjak tahun 2006-2008 yang dilakukan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jembrana dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana seperti : Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perindustrian,Pertanian dan instansi lainnya yang memiliki kapasitas dalam rencana proyek tersebut, yang manfaat utamanya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas darat



dari Gilimanuk ke arah Denpasar – Padang Bai dengan membangun Jalan Alternatif;

6. Bahwa berdasarkan kajian tersebut diatas, maka pada tahun 2011 PENGUGAT I melakukan penajaman kajian terhadap data-data awal yang diberikan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jembrana, sehingga diambil kesimpulan bahwa jalan raya jalur Gilimanuk – Denpasar– Padang Bai sudah saatnya memerlukan jalan alternatif, kajian tersebut kemudian dilanjutkan dengan finalisasi secara empiris (study) kemudian dikeluarkan dalam bentuk Laporan Akhir, yang mana Laporan Akhir tersebut sekaligus mendapat Ijin Rekomendasi dari Bupati Jembrana pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan Nomor : 800/669/BAPEDA dan PM/2014;
7. Bahwa berdasarkan hasil kajian Laporan Akhir tersebut proyek Jalan Tol stage 1- Gilimanuk – Pengambangan sejauh 24,28 km dan Stage- II Pengambangan Pengragoan sepanjang 41,28 Km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 Km akan menghabiskan dana sekitar Rp 7.200.000.000.000,00 (*tujuh trilyun dua ratus milyar rupiah*);
8. Bahwa oleh karena dana yang dibutuhkan guna pembangunan jalan tol tersebut tidak sedikit, maka atas usul dari PENGUGAT II sebagai Komisaris pada PT. BARIKO INDO RAYA agar mereka mencari investor yang siap untuk mendanai pelaksanaan proyek tersebut, sehingga akhirnya PENGUGAT I dan PENGUGAT II bertemu dengan Tn. HARY PRATONDO yang beralamat di Kediri, Jawa Timur melalui Tn. Drs. WAWAN SETYAWAN;
9. Bahwa akhirnya PARA PENGUGAT dipertemukan oleh Tn. Drs. WAWAN SETYAWAN dengan Tn. HARY PRATONDO tersebut, melalui sebuah perundingan/rapat , sehingga akhirnya Tn. HARY PRATONDO bersedia untuk bertindak selaku investor yang akan mendanai pelaksanaan proyek Jalan Tol tersebut diatas, namun dari pihak Tn. HARY PRATONDO memberikan syarat yakni : pihak PT. BARIKO INDO RAYA harus memiliki Dana yang mengendap di Rekening Bank atas nama Perusahaan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) dalam kondisi terblokir selama 30 hari, serta dibutuhkan dana lain yang dikenal dengan nama : dana atau biaya-biaya hilang yang



- dipergunakan untuk penerbitan SBLC (*Standby Letter of Credit*), biaya Lawyer, dan biaya Swift serta biaya lainnya.;
10. Bahwa untuk itu PARA PENGGUGAT berusaha untuk mencari lagi pemodal yang akan membantu meminjamkan dananya yang akan digunakan sebagai Dana Landing Account sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*), dan akhirnya PENGGUGAT II mengenalkan seseorang yang bernama : SAMSUL HADI / TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I, demikian juga ternyata TURUT TERGUGAT I tersebut menawarkan diri untuk ikut bergabung dengan PT. BARIKO INDO RAYA sebagai persiapan pensiun nanti dari dinas militer TNI;
 11. Bahwa berdasarkan komunikasi PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I maka PENGGUGAT I dikenalkan lagi dengan seseorang yang bernama : HERMANTOYO ADIKOESOEMO / TERGUGAT, tepatnya pada saat pertemuan yang dilakukan di rumah makan Tekko yang berlokasi di seputaran Renon, Denpasar, yang mana dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT I dimintakan untuk mempresentasikan rencana pembangunan Jalan Tol sebagaimana diuraikan pada point 7 Gugatan a quo, dan PENGGUGAT I memerlukan dana Landing Account dalam bentuk Block Fund (dana terblokir dalam waktu 30 hari) sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*), namun ternyata pihak TERGUGAT tidak tertarik untuk investasi yang ditawarkan PENGUGAT I tersebut ;
 12. Bahwa namun secara tidak disangka pada tanggal 25 Mei 2014 PENGGUGAT I dihubungi oleh PENGGUGAT II dan menyatakan bahwa TERGUGAT mau bertemu di Jalan Kebo Iwa Gang Belimbing (Kantor TERGUGAT), dan akhirnya pada tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 Wita, pagi terjadilah pertemuan yang dimaksud, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT II, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I ;
 13. Bahwa pada saat pertemuan tersebut PENGGUGAT I menanyakan kepada TERGUGAT bahwa “ *dua hari yang lalu anda menyatakan tidak berminat, karena anda mengatakan hanya pengusaha air minum dan tidak mengerti pada bidang itu, kenapa anda mengundang saya ?* “ atas pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh TERGUGAT : “ *saya tidak mempunyai kemampuan menjadi investor karena saya tidak mempunyai*



dana Rp 7.000.000.000 – Rp 8.000.000.000,00 untuk sebagai penyanggah dana untuk penyempurnaan kajian Equity di proyek yang akan anda laksanakan, namun saya bersedia meminjamkan dana saya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) guna/sebagai Equity Dana Terblokir kepada anda selama kurun waktu satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari”;

14. Bahwa selanjutnya pada saat yang bersamaan atau pada tanggal 26 Mei 2014 tersebut TERGUGAT menyodorkan satu berkas dokumen yang telah disiapkan sebelumnya dan dibuat oleh TERGUGAT sendiri yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas, yang mana kemudian diketahui dengan nama Surat NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I;
15. Bahwa terhadap draft dokumen yang telah disiapkan dan dibuat oleh TERGUGAT tersebut, ternyata tidak langsung diterima oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, karena adanya permintaan nilai kompensasi dari TERGUGAT kepada TERGUGAT I yang besarnya melampaui kemampuan pembayaran dari PENGGUGAT I;
16. Bahwa akhirnya dokumen yang kemudian dikenal dengan nama : NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 yang merupakan perjanjian antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT tersebut ditandatangani dengan disaksikan oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I di Kantor TERGUGAT yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor : 9 Denpasar ;
17. Bahwa maksud dari perjanjian NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tersebut adalah agar PIHAK TERGUGAT memberikan pinjaman sejumlah uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kepada PENGGUGAT I guna ditempatkan pada rekening bank PT. BARIKO INDO RAYA sebagai Modal Tidak Bergerak (*Equity Dana Terblokir*), dan selain pemberian uang pinjaman tersebut PIHAK TERGUGAT juga menyanggupi dan bersedia memberikan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) yang akan digunakan sebagai



penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut diatas;

18. Bahwa sebagai imbalan kepada TERGUGAT atas peminjaman uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut, maka PIHAK PENGGUGAT I mengikuti syarat yang diberikan oleh TERGUGAT : agar TURUT TERGUGAT I diikut sertakan untuk menandatangani specimen rekening bank atas nama PT. BARIKO INDO RAYA, syarat ini telah dipenuhi oleh PENGGUGAT, demikian juga PENGGUGAT diharuskan untuk memberikan kompensasi dana senilai US.\$ 165.000,00 (*seratus enam puluh lima ribu*) dollar Amerika Serikat kepada TERGUGAT ;
19. Bahwa maksud dari dilakukannya penempatan dana Landing Account sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yang digunakan sebagai sebagai Equity Dana Terblokir adalah agar pihak investor yang bernama HERY PRATONDO (Pemilik SAHARA U.K, dari London) dapat memberikan dana pinjaman sebesar USD. 600.000.000,00 (*enam ratus juta Dollar Amerika Serikat*) kepada PENGGUGAT I yang akan digunakan sebagai biaya pengerjaan proyek Tol stage 1- Gilimanuk – Pengambengan sejauh 24,28 km dan Stage- II Pengambengan Pengragoan sepanjang 41,28 Km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 Km;
20. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian a quo, ternyata TERGUGAT belum juga memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan / isi perjanjian point 1 yang mana TERGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan/meminjamkan uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) kepada PENGGUGAT I, melalui rekening Bank atas nama PT. BARIKO INDO RAYA, dan untuk itu PENGGUGAT I berusaha untuk menanyakan kepada TERGUGAT, namun oleh TERGUGAT hanya melakukan renfoa / catatan kaki pada halaman bawah kertas pada perjanjian tersebut, dengan cara menunda pemberian uang dimaksud selama 1 (satu) bulan yakni pada tanggal 26 Juli 2014, demikian pula pada saat jatuh tempo tanggal 26 Juli 2014, ternyata TERGUGAT I masih tetap menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT I hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar ;



21. Bahwa pada kenyataannya pada tanggal 14 Juni 2014 TERGUGAT hanya memenuhi kewajibannya sebagian kepada PENGGUGAT I berupa pemberian uang sebesar US.\$ 15.000,00 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) , kemudian uang tersebut dikurskan oleh Bank BCA sehingga senilai Rp 174.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) dan langsung diteruskan / dikirimkan oleh PENGGUGAT I kepada Tn. HARRY PRANTONDO melalui rekening Nomor : 1970174369 bank BCA Cabang Kediri, Jawa Timur;
22. Bahwa berdasarkan pengiriman uang tersebut maka Tn. HARRY PRANTONDO memberitahukan kepada PENGGUGAT I bahwa dalam waktu sekitar 2 (dua) minggu akan ada pemberitahuan dari Bank BNI, dan ternyata benar bahwa dua minggu kemudian pihak Bank BNI memberikan semacam surat yang kemudian dikenal dengan Swift RMA yakni dokumen relationship Management Application yang maksudnya adalah sebuah pemberitahuan membuka hubungan kerja dari Suisse Credit Capital (2009) Limited . dimana Tn HARRY PRANTONDO (Sahara U.K- London) sebagai salah satu nasabahnya;
23. Bahwa ternyata pada tanggal 28 Mei 2014 rekening Bank PT. BARIKO INDO RAYA dengan Nomor : 2942952976 pada BNI mendapat kiriman uang melalui RTGS (pemindah-bukuan) dari bank MUTIARA CABANG DENPASAR / TURUT TERGUGAT II yakni rekening asal dengan No. 2100-00001717782-100 atas nama SAMSUL HADI / TURUT TERGUGAT I yakni mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
24. Bahwa dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Mei 2014 dari TURUT TERGUGAT I maka PENGGUGAT I merasa terkejut, karena justru uang yang ditunggu-tunggu dari TERGUGAT tidak / belum masuk ke rekening Bank perusahaan, malah sebaliknya PENGGUGAT I mendapat kiriman dari TURUT TERGUGAT I, maka untuk menjaga kebenaran uang tersebut dan memperhatikan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan perusahaan oleh PENGGUGAT I, akhirnya dibuatkan sebuah perjanjian Hutang Piutang tertanggal 28 Mei 2014 antara PENGGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I, perjanjian mana dimaksudkan bahwa uang yang dikirimkan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut akan digunakan untuk



biaya operasional perusahaan dan pembelian sebagian saham milik PENGGUGAT I pada PT. BARIKO INDO RAYA senilai Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) (vide : *point 2 dan point 6 Perjanjian Hutang-Piutang tanggal 28 Mei 2014*), hal ini terbukti dalam Akta Nomor : 02 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Made Suryani,SH.,M.Kn. Notaris di Denpasar ;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata-nyata menunjukkan bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) sebagai pemenuhan kewajibannya kepada PENGGUGAT I, namun justru sebaliknya TERGUGAT memaksakan kehendaknya untuk meminta kompensasi dan penggantian kerugian kepada PARA PENGGUGAT bahkan kepada TURUT TERGUGAT I;
26. Bahwa selanjutnya setelah masuknya dan turut sertanya TURUT TERGUGAT I dalam mengelola dan menandatangani warkah bank atas nama PT. BARIKO INDO RAYA baik berupa Cek maupun Giro, ternyata dalam perjalanannya TURUT TERGUGAT I sangat boros dalam menggunakan uang perusahaan, yang mana sering digunakan untuk keperluan pribadi TURUT TERGUGAT I selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan telah menghabiskan uang perusahaan sebesar Rp 1.512.500.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
27. Bahwa salah satu bukti bahwa TURUT TERGUGAT I menggunakan uang milik perseroan PT. BARIKO INDO RAYA namun mengatasnamakan dirinya pribadinya adalah TERGUGAT I memberikan pinjaman seolah-olah uang pribadi kepada PENGGUGAT II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan membuat perjanjian tersendiri dan menerima jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik / SHM No. 825/ Desa Dauh Puri Klod atas nama : I Gede Arya Wiratma Ph.D., bahwa kemudian uang pinjaman tersebut telah dikembalikan secara lunas kepada TURUT TERGUGAT I pada tanggal 7 April 2016 (sebagaimana bukti Aplikasi Pengiriman Uang pada Bank BCA kepada Sdri. Wiwik Murwani/ Istri TURUT TERGUGAT I, Rekening No. 0704161155175322, BNI Teuku Umar, Denpasar), namun Sertifikat Hak



- Milik yang dijaminan kepada TURUT TERGUGAT I tersebut belum dikembalikan kepada PENGGUGAT II hingga sekarang ;
28. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tertuang dalam NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tersebut, kedua belah pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai tempat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungannya dengan perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, sehingga adalah tepat dan telah beralasan hukum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (4) HIR jo. Pasal 142 Ayat (4) RBg, yang menyatakan : “ *Jika suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu* ” ;
29. Bahwa dalam kenyataannya ternyata TERGUGAT juga telah membawa perkara a quo kepada pihak Kepolisian Daerah Bali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/466/X/2015/Bali/ SPKT, tanggal 13 Oktober 2015 dan membuat Laporan Polisi terhadap PARA PENGGUGAT dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan, hal mana menunjukkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja mengkriminalkan perkara a quo yang sebenarnya merupakan wilayah dan kewenangan hukum perdata, hal mana permasalahan tersebut didasarkan pada *sebuah perikatan yang telah disepakati secara bersama dalam sebuah perjanjian* tertanggal 26 Mei 2014 serta pengalihan perkara tersebut kepada proses pidana sebagaimana Laporan Polisi tersebut telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956, yang menyatakan bahwa : “ *Apabila pemeriksaan pidana harus diputuskan dalam hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu* , “ (vide : Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956), oleh karena itu sangatlah tidak beralasan secara hukum



perkara ini dilanjutkan proses pemeriksaannya secara pidana pada kepolisian ;

30. Bahwa berdasarkan uraian atas perbuatan TERGUGAT yang telah nyata-nyata mengabaikan dan tidak mentaati serta tidak menepati janjinya untuk mengirim/menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) kepada PENGGUGAT I sebagaimana maksud, NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 tersebut, sehingga jelas-jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji / wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya kepada PARA PENGGUGAT , sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
 - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
 - c. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
 - d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*
31. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur : *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.*, Sehingga dengan demikian telah cukup alasan secara hukum untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;
32. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan TERGUGAT tersebut telah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan : *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “* , berdasarkan ketentuan tersebut nyata bahwa perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan cedera janji / wanprestasi karena : TERGUGAT tidak memenuhi / tidak berprestasi terhadap kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, yakni untuk untuk mengirim/menyerahkan uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) kepada PENGGUGAT I;

33. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “ *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan* “, oleh karena itu PENGGUGAT berhak untuk melakukan tuntutan Penggantian Biaya, Ganti Rugi dan Bunga karena TERGUGAT tidak memenuhi suatu Perikatan, yakni TERGUGAT telah tidak memenuhi NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 (Vide: *Point 1 Perjanjian a quo*);
34. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar TERGUGAT untuk seluruhnya dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil atas nilai/uang yang yang seharusnya diterima PENGGUGAT I dari investor yang telah memberikan kepastian untuk menanamkan modalnya pada proyek Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini sebesar USD.\$ 600.000.000,00 (*enam ratus juta Dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp 7.800. 000.000.000,00 (*tujuh trilyun delapan ratus milyar rupiah*) yang akan dipergunakan untuk pembangunan proyek Jalan tol serta PENGGUGAT I telah kehilangan manfaat ekonomis atas tidak terlaksananya proyek karena perbuatan ingkar janji dari TERGUGAT serta PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil investasi yang telah rencanakannya;

b. KERUGIAN IMMATERIIL :



Bahwa PENGGUGAT I pun mengalami kerugian secara immaterial berupa perasaan cemas, galau yang timbul oleh karena kehilangan kepercayaan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, para Investor dan Klien, dan secara langsung para investor yang akan menanamkan modalnya memutuskan hubungan kerja sama dengan PARA PENGGUGAT, sehingga hasil kerja kerasnya, keterampilan, waktu dan pikiran yang telah diberikan PENGGUGAT I untuk mendapatkan investor dan kesempatan usaha perusahaannya PT. BARIKO INDORAYA, menjadi sia-sia, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT I untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan Ingkar Janji dari TERGUGAT tersebut, yang sangat sulit dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pengadilan, PENGGUGAT menetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*dua trilyun rupiah*), atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

35. Bahwa atas kerugian yang telah dialami PARA PENGGUGAT tersebut, maka menurut ketentuan hukum wajib bagi TERGUGAT untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut ;

36. Bahwa untuk menghindari itikad buruk TERGUGAT yang dapat melakukan tindakan yang merugikan PENGGUGAT dan atau upaya TERGUGAT untuk tidak akan melaksanakan isi putusan, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik TERGUGAT yakni :

Berupa sebidang tanah pertanian yang baru dibeli dari TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akta Nomor 107 tanggal 28 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Tn. I PUTU CANDRA,SH, Notaris/PPAT di Denpasar, sebagaimana bidang tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6407 / Desa Banjar Anyar, dengan Surat Ukur tanggal 24-04-2006 No. 3076/ Banjar Anyar/2006 seluas 1.100 m², atas nama: SAMSUL HADI, yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batasnya :

-Bagian Utara : Tanah Milik I Wayan Kandra;

-Bagian Selatan : Tanah Milik Dewa Made Astawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bagian Timur : Tanah Kapling;

-Bagian Barat : Tukad / sungai ;

37. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini adalah sah dan beralasan hukum serta berdasarkan bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

38. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dan diajukan karena tindakan dan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka pantas dan beralasan hukum, agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa NOTA KESEPAKATAN / MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT I dengan TERGUGAT serta disaksikan oleh PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 28 Mei 2014 antara PENGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah pertanian milik TERGUGAT sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6407 / Desa Banjar Anyar, dengan Surat Ukur tanggal 24-04-2006 No. 3076/ banjar Anyar/2006 seluas 1.100 m2, atas nama: SAMSUL HADI, yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batasnya :

-Bagian Utara : Tanah Milik I Wayan Kandra;



- Bagian Selatan : Tanah Milik Dewa Made Astawa;
 - Bagian Timur : Tanah Kapling;
 - Bagian Barat : Tukad / sungai ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung dan membayar kepada PENGGUGAT I berupa ganti rugi materiil dan Immateriil atas perbuatan Ingkar Janji yang dilakukannya, yaitu :
- a. Kerugian Materiil : berupa uang untuk investasi proyek jalan Tol stage- 1 Gilimanuk – Pengambengan sejauh 24,28 km dan Stage- II Pengambengan Pengragoan sepanjang 41,28 Km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 Km sebesar : USD. \$ 600.000.000,00 (*enam ratus juta Dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp 7.800. 000.000.000,00 (*tujuh trilyun delapan ratus milyar rupiah*) dan,
 - b. Kerugian Immateriil : sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (*dua trilyun rupiah*);
yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT agar dihukum membayar ganti kerugian yang diderita yang harus dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat / lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) setiap bulannya ;
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara a quo;
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I agar segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 825/ Desa Dauh Puri Klod atas nama : I Gede Arya Wiratma,Ph.D. kepada PENGGUGAT II tanpa ada prasyarat apapun ;
- 10.Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi ;
- 11.Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dalam jawaban gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT menyangkal dali-dalil yang dikemukakan PENGUGAT 1 dan 1 dalam surat gugatan, kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa kiranya Jawaban TERGUGAT , dalam eksepsi juga dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
GUGATAN PENGUGAT 1 dan 2 ERROR IN PERSONAM SEHINGGA MENIMBULKAN KEBINGUNGAN HUKUM (OBSCUR LIBEL) DAN HARUSLAH DITOLAK.
3. Bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan perihal legal standing in judicio (kewenangan pihak yang menggugat), karena jika dibaca dengan seksama gugatan a quo diajukan olh Ir I Putu Gede Artika sebagai Direktur Utama P Bariko Indoraya, padahal seharusnya gugatan seharusnya diajukan oleh {T Bariko Indoraaya yang diwakili oleh Ir I Putu Gede Artika;
4. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “ Hukum Acara Perdaata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan ekspsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab;
5. Bahwa selain gugatan Penggugat 1 dan 2 haruslah ditolak karena rincian kerugian imateriil yang disampaikan oleh Penggugat juga tidak masuk akal dan harus ditolak, karena tidak disertai dengan perincian besar dan detail kerugian dimaksud;
6. Bahwa Yurisprudensi MARI menyebutkan karena tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi, sudah seharusnya gugatan ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal



02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.";

7. Bahwa berdasarkan Passal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA NO 4 Tahun 1996 diatur bahwa GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA APABILA:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in Persona dalam bentuk diskualifikasi;
- Gugatan mengandung cacat atau obscure libel (tidak jelas);
- Gugatan melanggar kompetensi relative maupun absolute.;

8. Bahwa berdasarkan hal diatas sudah terbukti dasar hukum gugatan penggugat dalam perkara ini Tidak Jelas (*obsur libel*) maka gugatan ini wajib dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*neit ontvankelijke verklaard*).;

DALAM KONVENSI ;

9. Bahwa gugatan ii haruslah ditolak karena terjadi pengaburan fakta serta tidak sesuai dengan pengakuan Penggugat 1 dan 2 sendiri di dalam gugatannya.;
10. Bahwa Penggugat 1 telah dengan sendirinya mengakui telah menerima dana dari Tergugat Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan membayar 3 kali bunga pinjaman yang sudah disepakati dalam pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 diserahkan langsung oleh TURUT TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT di rumah TERGUGAT sedangkan pemberiaan bunga untuk bulan Oktober 2014 dan November 2014 diambil sendiri oleh TERGUGAT di rumah TURUT TERGUGAT 1 dan bunga untuk bulan November 2014 hanya diberikan sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.;
11. Bahwa selain itu Penggugat 1 mengakui telah menerima dana dari Tergugat sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) di poin gugatan no 21 namun tidak pernah melakukan pengembalian atau pembayaran balik atas dana tersebut;



12. Bahwa proyek jalan tol stage 1 Gilimanuk-Pengambengan yang didalikan sebagai alasan kebutuhan dana terbukti merupakan proyek fiktif karena tidak pernah ada realisasinya sesuai dengan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No Kasasi No 361 K/MIL/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Militer Sby No 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 jo Putusan Pengadilan Militer Denpasar No. 11 K/PM.III-14/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan putusan Judex Facti tingkat banding dan pertama yang menghukum Turut Tergugat 1 dengan pidana penjara 1 tahun karena terbukti bersama sama dengan Penggugat 1 dan 2 melakukan penipuan terhadap Tergugat dengan proyek jalan tol fiktif;

DALAM REKONVENSİ.

ADA PEMUTARBALIKAN FAKTA DALAM GUGATAN YANG MEGARAH KEPADA LEPASNYA TANGGUNG JAWAB TERGUGAT REKONVENSİ 1 DAN 2 UNTUK MEMENUHI PRESTASINYA

14. Bahwa mohon kiranya agar fakta dan uraian yang kami sampaikan dalam konvensi dalam poin 1 s/d 13 dianggap sama dan diulang kembali sebagai dalil fakta rekonsensi, dimana Penggugat 1 dan 2 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 sedangkan Penggugat Rekonsensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;
15. Bahwa guna memperjelas fakta dimaksud yang sesuai dengan keadaan sebenarnya perkenan Penggugat Rekonsensi menyampaikannya sesuai dengan pertimbangan dan uraian fakta yang tercatat dan diakui serta telah diputus dalam persidangan tingkat kasasi Mahkamah Agung No kasasi No 361 K/MIL/2016 jo Putusan Pengadilan Yinggi Militer Sby No 102-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 jo Putusan Pengadilan Militer Denpasar No. 11 K/PM.III-14/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. bahwa bulan Februari 2014 TURUT TERGUGAT 1 bersama Tergugat Rekonsensi 1 menemui PENGGUGAT REKONVENSİ di dalam kantornya yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar. Setelah bertemu dengan PENGGUGAT REKONVENSİ selanjutnya TURUT TERGUGAT REKONVENSİ 1 bersama TERGUGAT REKONVENSİ 2 bercerita kepada PENGGUGAT REKONVENSİ tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan



dikerjakan oleh Penggugat 1 dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);

17. Bahwa selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 juga bercerita kepada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri Dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika TERGUGAT REKONVENSI 1 memiliki dana Landing Account (Modal Tidak Bergerak atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) di Rekening Penggugat 1;
18. Bahwa oleh karena belum memiliki dana Landing Account, TERGUGAT REKONVENSI ingin mencari orang yang mau menjadi sponsor dana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 menawarkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI agar mau menjadi sponsor. Mendengar cerita dan tawaran Penggugat dan menyatakan belum tertarik karena masih butuh waktu berpikir dan dana yang besar harus disiapkan;
19. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 TURUT TERGUGAT 1 pergi sendirian menemui PENGGUGAT REKONVENSI di kantor PENGGUGAT REKONVENSI. Setelah bertemu dengan PENGGUGAT REKONVENSI selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan oleh Penggugat 1 yang belum mendapatkan orang yang mau menjadi sponsor dana. Dalam pembicaraan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI bertanya kepada TURUT TERGUGAT 1 dengan mengatakan “ Masih jalann nggak rencana proyennya” dijawab oleh TURUT TERGUGAT 1 “Masih jalan, orang yang mau dukung banyak”, kemudian PENGGUGAT REKONVENSI berkata “ Omong kosong ! Nonsen ada orang yang mau ngasih dana miliaran”, kemudian TURUT TERGUGAT 1 berkata “Yang bilang nonsen kan Bapak, Saya yakin ada orang yang mau karena rekan-rekan TERGUGAT REKONVENSI 1 juga ada yang mau jadi sponsor”, dijawab oleh PENGGUGAT REKONVENSI “Silahkan saja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini dana besaar”, dijawab oleh TURUT TERGUGAT 1 “Iya monggo kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan”, dijawab oleh PENGUGAT REKONVENSİ “Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu” dan dijawab oleh TURUT TERGUGAT 1 “Ya Silahkan” ;

20. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 TURUT PENGUGAT REKONVENSİ 1 mengajak TERGUGAT REKONVENSİ 1 sebagai Direktur Utama Perseroan dan TERGUGAT REKONVENSİ 2 sebagai Komisaris Perseroan menemui PENGUGAT REKONVENSİ di Restoran Tekko Renon, Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan proposal jalan tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada PENGUGAT REKONVENSİ afar percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh TERGUGAT REKONVENSİ 1 tersebut;
21. Bahwa setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada PENGUGAT REKONVENSİ, selanjutnya TERGUGAT REKONVENSİ 1, dan 2 bercerita kembali kepada PENGUGAT REKONVENSİ tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT REKONVENSİ 2 saat datang ke rumah PENGUGAT REKONVENSİ. Setelah itu TERGUGAT REKONVENSİ 1 sebagai Direktur menegaskan kepada PENGUGAT REKONVENSİ bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan akan dikerjakan oleh penggugat 1 nilai kontrak proyek pembanguna jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);
22. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ 1 juga bercerita kepada PENGUGAT REKONVENSİ bahwa proyek pembanguna jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika dirinya memiliki dana Landing Account (Modal Tidak Bergerak atau Equity) sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening Penggugat 1. Oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ 1 belum memiliki dana Landing Account, maka ia mencari orang yang mau menjadi sposnsor dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya TURUT TERGUGAT bersama TURUT REKONVENSİ



- 1 dan 2 meminta dan menawarkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI agar mau menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Selain itu juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang kebutuhan dana TERGUGAT REKONVENSI 1 yang butuh dana sebesar US.\$ 15,000 ;
23. Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari TERGUGAT REKONVENSI 1, dan 2 serta Turut tergugat tersebut PENGGUGAT REKONVENSI masih akan mempertimbangkan. Oleh karena itu menyangkut dana yang cukup banyak selanjutnya dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI jika bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
24. Bahwa mendengar penyampaian PENGGUGAT REKONVENSI tersebut PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI tetapi TUTUR PENGGUGAT REKONVENSI 1 menawarkan yang memberikan jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI yaitu berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan PENGGUGAT REKONVENSI;
25. Bahwa selain itu Turut Tergugat juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertanda tangan pada Specimen Warkat Bank TERGUGAT REKONVENSI 1 dan menandatangani Specimen Warkat TERGUGAT REKONVENSI 1 bersama-sama guna saling kontrol dan mengamankan dana PENGGUGAT REKONVENSI tersebut. Oleh karena Turut Tergugat telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat PENGGUGAT REKONVENSI sangat percaya kepada Turut Tergugat sehingga PENGGUGAT REKONVENSI bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) Kepada TERGGUGAT REKONVENSI 1 ;



26. Bahwa menindaklanjuti kesediaan PENGGUGAT REKONVENSI yang akan menyediakan dana sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) kepada Penggugat 1, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT REKONVENSI di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Turut Tergugat serta TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 dengan tujuan untuk memastikan pemberian dana oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI 1. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian dana oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI ;
27. Bahwa Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak pertama, TRGUGAT REKONVESI 1 sebagai pihak kedua sedangkan TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT REKONVENSI 2 masing-masing sebagai Saksi yang isinya sebagai berikut :
- a) Pinjaman dana dari PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening TERGUGAT REKONVENSI 1 sebagai modal tidak bergerak (equity) dan PENGGUGAT REKONVENSI menunjuk TURUT TERGUGAT untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank TERGUGAT REKONVENSI 1 selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka TERGUGAT REKONVENSI 1 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSI menunjuk TURUT PENGGUGAT (ikut menandatangani specimen warkat Penggugat 1 guna saling control atau mengamankan pinjaman yang diberikann oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
- b) Selain penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) PENGGUGAT REKONVENSI bersedia memberikan dananya sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut;



- c) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukannya “equity”, PENGGUGAT REKONVENSI akan mendapat kompensasi dana senilai US.\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dari TERGUGAT REKONVENSI 1 dengan pembagian US.\$ 140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) untuk PENGGUGAT REKONVENSI dan US.\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk TURUT TERGUGAT 1;
- d) Penempatan dan pemberian dana dari PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1;
- e) Apabila TERGUGAT REKONVENSI 1 dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka TERGUGAT REKONVENSI 1 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1.5% (satu setengah persen) per bulan dari dana Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa setelah penyerahan dana pertama pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 melalui TURUT TERGUGAT 1, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 PENGGUGAT REKONVENSI kembali menyerahkan dana kedua sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) kepada Penggugat 1;
29. Bahwa Penyerahan dana kedua yang sebesar USD \$ 10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) dari rekening tabungan PENGGUGAT REKONVENSI nomor 3556115560 diambil langsung oleh TERGUGAT REKONVENSI 1 selaku Direktur Utama Perseroan di Bank Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar sedangkan penyerahan dana yang sebesar USD \$ 5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) diserahkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT 1 di kantor PENGGUGAT REKONVENSI Jalan Kebo Iwa elatan, Gang Belimbing Nomor 9, Kota Denpasar;
30. Bahwa secara hukum Penyerahan dana pertama dan kedua oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) merupakan



bentuk kesungguhan dan keseriusan PENGUGAT REKONVENSI dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT TERGUGAT 1, PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2;

31. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI berkeyakinan bahwa penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) akan digunakan sebagai dana Landing Account dan akan digunakan sebagai dana penunjang Landing Account sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut;
32. Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan dana oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada Pengugat 1 melalui Rekening TURUT TERGUGAT 1, PENGUGAT REKONVENSI kembali menanyakan kepada TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik TURUT TERGUGAT 1 seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana telah dibicarakan bersama TURUT TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 sebelum MOA dibuat dan ditandatangani ;
33. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah tersebut dibuat di PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jalan Kepundung, Denpasar. Oleh Karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT REKONVENSI atas dana PENGUGAT REKONVENSI yang ditempatkan di rekening Pengugat 1 pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT REKONVENSI. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagai pegangan;
34. Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 PENGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT REKONVENSI 1 pergi ke Bank Mutiara di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya TURUT TERGUGAT 1



- selaku pemberi jaminan keamanan atas penempatan dana PENGGUGAT REKONVENSI yang akan diserahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 lalu TURUT TERGUGAT 1 membuka rekening tabungan di Bank Mutira guna menerima transfer dana dari PENGGUGAT REKONVENSI;
35. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT 1 membuat rekening tabungan selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI mentransfer dananya sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik PENGGUGAT REKONVENSI Nomor 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik TURUT TERGUGAT 1 yang baru di buat di Bank Mutiara Denpasar Nomor 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga TURUT TERGUGAT langsung mentransfer lagi dana milik PENGGUGAT REKONVENSI dari rekening milik TURUT TERGUGAT 1 ke rekening tabungan milik TERGUGAT REKONVENSI 1 di Bank BNI 46 Nomor 2942952976 atas nama Ir. I Gede Putu Arthika selaku Direktur Utama;
36. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mentransfer dana miliknya sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak langsung ke rekening tabungan milik penggugat 1 tetapi mentransfer dana milik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut melalui rekening tabungan TURUT TERGUGAT 1 karena PENGGUGAT REKONVENSI paling percaya kepada TURUT TERGUGAT 1 dan dalam penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) milik PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI 1, dimana TURUT TERGUGAT 1 yang menyatakan memberikan jaminan keamanan sedangkan TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 tidak ada jaminan sehingga dalam penempatan dana;
37. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONVENSI menyerahkan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana Landing Account dan menyerahkan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai penunjang dana Landing Account Kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 ;
38. Bahwa setelah MOA berjalan satu bulan PENGGUGAT REKONVENSI diberi bunga sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh Penggugat 1 yang menandatangani oleh TURUT TERGUGAT 1 bersama-sama TERGUGAT REKONVENSI 1;



39. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dikatakan oleh TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 akan cair dalam waktu satu bulan ternyata tidak ada. oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ meminta kepada TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 agar mengembalikan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ 1;
40. Bahwa akan tetapi TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 tidak mau mengembalikan dan meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan 26 Juli 2014 dan akhirnya PENGGUGAT REKONVENSİ menyetujui;
41. Bahwa pada saat diadakan perpanjangan MOA tersebut dihadiri oleh TURUT TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 serta PENGGUGAT REKONVENSİ. Sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSİ 1 dan 2 serta PENGGUGAT REKONVENSİ telah membubuhkan paraf (tanda tangan) ;
42. Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan PENGGUGAT REKONVENSİ diberi bunga sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh penggugat 1 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT 1 bersama-sama TERGUGAT REKONVENSİ 1 ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada ;
43. Bahwa oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan lalu PENGGUGAT REKONVENSİ meminta kepada TURUT TERGUGAT 1, serta PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 agar mengembalikan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ kepada Penggugat 1;



44. Bahwa akhirnya TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 sampai tanggal 26 Agustus 2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata fasilitas kredit Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan MOA telah diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat PENGGUGAT REKONVENSI mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri yang pernah dikatakan oleh TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2;
45. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 agar mengembalikan dana yang telah saksi 1 serahkan. Tetapi TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 tidak mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga bulan November 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA PENGGUGAT REKONVENSI selalu diberi bunga;
46. Bahwa pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 diserahkan langsung oleh TURUT TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT REKONVENSI di rumah PENGGUGAT REKONVENSI sedangkan pemberian bunga bulan Oktober 2014 dan November 2014 diambil sendiri oleh PENGGUGAT REKONVENSI di rumah TURUT TERGUGAT dan bunga untuk bulan November 2014 hanya diberikan sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan ;
47. Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata yang dikatakan oleh TURUT TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada;
48. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI menanyakan kepada TURUT PENGGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 1 maupun 2 tentang permasalahan tersebut tetapi TURUT TERGUGAT 1



dan TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2 memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup-nutupi tentang keberadaan dana yang telah PENGUGAT REKONVENSI serahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI 1 ;

49. Bahwa kemudian tanggal 3 Februari 2015 PENGUGAT REKONVENSI mengundang semuanya secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui PENGUGAT REKONVENSI guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya TURUT TERGUGAT 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2;

50. Bahwa dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT REKONVENSI 2 menjanjikan akan menyelesaikan/ mengembalikan dana milik PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) akan dibayarkan/dikembalikan kepada PENGUGAT REKONVENSI pada tanggal 17 Februari 2015 namun setelah tanggal tersebut tetap tidak ada kejelasan dari TERGUGAT REKONVENSI 1 dan 2;

51. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 PENGUGAT REKONVENSI menemui TURUT TERGUGAT 1 dirumahnya untuk menanyakan tentang penyelesaian dana PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dijadikan Landing Account di Rekening Penggugat 1 dan dana PENGUGAT REKONVENSI sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) yang digunakan sebagai penunjang dana landing Account;

52. Bahwa selanjutnya pada saat itu PENGUGAT REKONVENSI bertemu dengan TURUT TERGUGAT 1, selanjutnya disampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI karena Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh TURUT TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT REKONVENSI 1 dari Rekening Penggugat 1 di Bank BNI 46 kota Denpasar. Kemudian dana Landing Account tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT REKONVENSI 1 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi PENGUGAT 1 sedangkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan



oleh TERGUGAT REKONVENSİ 2 untuk kepentingan pribadinya menebus sertifikas rumah miliknya yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga terhadap dana PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai dana Landing Account yang telah diserahkan oleh kepada TERGUGAT REKONVENSİ 1 telah habis dipakai untuk kepentingan pribadinya ;

53. Bahwa setelah penyerahan dana pertama pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi melalui TURUT PENGGUGAT REKONVENSİ 1, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 PENGGUGAT REKONVENSİ kembali menyerahkan dana kedua sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) kepada Penggugat 1;
54. Bahwa penyerahan dna kedua yang sebesar USD \$ 10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika) dari rekening tabungan PENGGUGAT REKONVENSİ Nomor 3556115560 diambil langsung oleh PENGGUGAT 1 selaku Direktur Utama Perseroan di Bank Danamon Cabang Gunung Agung, Kota Denpasar sedangkan penyerahan dana yang sebesar USD \$ 5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) diserahkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT 1 di kantor PENGGUGAT REKONVENSİ Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Kota Denpasar;
55. Bahwa secara hukum Penyerahann dana pertama dan kedua oleh PENGGUGAT REKONVENSİ kepada Penggugat 1 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan PENGGUGAT REKONVENSİ dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT PENGGUGAT REKONVENSİ 1, PENGGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2. PENGGUGAT REKONVENSİ brekeyakinan bahwa penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) akan digunakan sebagai dana Landing Account dan akan digunakan sebagai dana



penunjang Landing Account sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut;

56. Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan dana oleh PENGUGAT REKONVENSI kepada Penggugat 1 melalui rekening TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1, PENGUGAT REKONVENSI kembali menanyakan kepada TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana telah dibicarakan bersama (TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1, PENGUGAT 1, dan PENGUGAT 2 dengan PENGUGAT REKONVENSI) sebelum MOA dibuat dan ditandatangani;
57. Pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 diserahkan langsung oleh TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 kepada PENGUGAT REKONVENSI 1 di rumah PENGUGAT REKONVENSI sedangkan pemberian bunga untuk bulan Oktober 2014 dan November 2014 diambil sendiri oleh PENGUGAT REKONVENSI di rumah TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 dan bunga untuk bulan November 2014 hanya diberikan sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh ddtujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan;
58. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh PENGUGAT REKONVENSI sebagai pihak pertama, PENGUGAT 1 sebagai pihak kedua, (atas nama Penggugat 1) sedangkan TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 dan PENGUGAT 2 masing-masing sebagai saksi yang isinya sebagai berikut:
- a. Pinjaman dana dari PENGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT 1 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening PENGUGAT 1 sebagai modal tidak bergerak (equity) dan PENGUGAT REKONVENSI menunjuk TURUT PENGUGAT REKONVENSI 1 untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank PENGUGAT 1 selama kurun waktu 30 (tiga)



puluh hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka PENGUGAT 1 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada PENGUGAT REKONVENS. Selain itu PENGUGAT REKONVENS menunjukkan TURUT PENGUGAT REKONVENS 1 (ikut menandatangani specimen warkat Penggugat 1 guna saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT REKONVENS);

- b. Selain penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) PENGUGAT REKONVENS bersedia memberikan dananya sebesar US. \$. 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut. ;
 - c. Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlakukannya "equity", PENGUGAT REKONVENS akan mendapatkan kompensasi dana senilai US\$. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dari PENGUGAT 1 dengan pembagian US\$. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) untuk PENGUGAT REKONVENS dan US\$. 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk TURUT PENGUGAT REKONVENS 1;
 - d. Penempatan dan pemberian dana dari PENGUGAT REKONVENS sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh PENGUGAT 1 dan TURUT PENGUGAT REKONVENS 1;
 - e. Apabila PENGUGAT 1 dalam kurun waktu satu bulan kalender tidak memperoleh hasil, maka PENGUGAT 1 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membayar bunga 1.5% (satu setengah persen) per bulan dari dana Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
59. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang sangat besar karena bukan saja harus kehilangan dana yang sudah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi 1 Sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) namun juga keuntungan yang diperjanjikan sebesar US.\$ 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dollar Amerika) yang semuanya jelas tercantum dalam MOU tgl 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh keduanya secara sah dan mengikat;
60. Bahwa selain itu pihak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi 1 dan 2 bersama sama dengan Turut Penggugat Rekonvensi konvensi 1 (Yang telah divonis 1 tahun penjara) karena ketiganya telah terbukti melakukan penipuan secara bersama sama terhadap Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No Kasasi No 361 K/MIL/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Militer Sby No 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 jo Putusan Pengadilan Militer Denpasar No. 11 K/PMM.III-14/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
61. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi juga telah melaporkan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi 1 dan 2 atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Bali dengan no LP LP 446/X/2015/SPKT tgl 13 Oktober 2015 yang saat ini status keduanya adalah tersangka;
62. Bahwa kerugian yang dimaksud juga mengakibatkan kerugian immaterial akibat tidak dapat digunakannya dana yang dimaksud sebagai dana usaha semalam hampir 4 tahun yang jika diasumsikan ditaruh dalam deposito pertahun akan menghasilkan keuntungan tetap rata-rata 2 persen/bulan belum lagi ditambah biaya hukum dan proses beraca serta kehilangan kesempatan usaha selama 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ;
63. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 18 Februari 1976 Nomor 931/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa Penetapan ganti rugi sebesar 6% (enam persen) sebulan di pihak PENGUGAT REKONVENSI, terhitung mulai gugatan dimaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai lunasnya pembayaran kewajiban pokoknya, adalah layak;
64. Bahwa atas hal tersebut maka Pengugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian atas wanprestasi Penggugat Rekonvensi Rekonvensi 1 dan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi 2 sebesar sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD \$ 15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah juga keuntungan yang sudah diperjanjikan sebesar US\$ 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika serikat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Bahwa dengan demikian karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat vide pasal 1320 KUH perdata dan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat rekonsensi rekonsensi 1 dan 2 (sebagai penjamin) maka jelas melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian vide pasal 1338 KUH Perdata;
66. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan somasi pada tanggal 03 November 2016 pada Penngugat Rekonsensi Rekonsensi 1 namun tetap tidak ditanggapi dan dilaksanakan dengan itikad baik;
67. Bahwa Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang isinya "Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
68. Bahwa agar gugatan PENGUGATN REKONVENSI tidak sia-sia maka mohon perkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan tetap milik Penggugat 1/ Tergugat Rekonsensi 1 yaitu sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Pertiwi II/18X-Gatsu Barat Kerobokan-Kuta Utara, Badung dan sebidang rumah dan tanah di Jl Nangka Selatan No.87, Dangin Puri, Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpaar Bali;
69. Bahwa agar gugatan PENGUGAT REKONVENSI tidak sia-sia maka mohon perkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan tetap milik berupa sebidang rumah dan tanah milik Penggugat 2/Tergugat Rekonsensi 2 di Jalan Jl. Nusa Penida No 12, Dauh Puri Klod Denpasar;
70. Bahwa tindakan tersebut semata-mata diperlukan menjamin nilai kerugian akibat wanprestasi Penggugat Rekonsensi secara nyata serta guna memantapkan keyakinan bahwa PENGUGATN REKONVENSI Rekonsensi 1 secara nyata akan membayar kerugian berdasarkan aset-aset yang masih dikuasainya atau berada dalam penguasaan ihak lain sesuai dengan Asas Hukum Jaminan dalam yang didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata sebagai berikut:
- "Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perkataaan debitor" ;



71. Bahwa menurut mantan Hakim Agung M Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau menurut selayaknya, sehingga harus diberikan ganti rugi (schadevergoeding) yang terdiri dari 4 syarat:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
- b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu ;
- c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
- d) Melaksanakan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan sejenis)

Bahwa atas hal tersebut maka PENGGUGAT REKONVENSI sudah 2 kali surat peringatan somasi yang disampaikan masing masing pada tgl 14 November 2016 dan 26 November 2016 yang tidak pernah direspons dengan baik ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT REKONVENSI serta PENGGUGAT REKONVENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT 1 dan 2 kabur (Obscuur libel) ;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT 1 dan 2 tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard) ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan dari PENGGUGAT 1 dan 2 untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan balasan/Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT Rekonvensi dalam perkara ;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berhagra atas sita jaminan berupa sebidang tumah dan tanah milik Penggugat 1/ Tergugat Rekonvensi 1 di Jl. Pertiwi II/18X-Gatsu Barat Kerobokan-Kuta Utara, Badung dan sebidang rumah dan tanah di Jl Nangka Selatan No.87, Dangin Puri, Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpaar Bali ;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa sebidang rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi 2 di Jalan Nusa Penida No 12, Dauh Puri Klod Denpasar ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI konvensi atas kerugiann materiil sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan US\$ 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 untuk membayar uang ganti rugi immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT REKONVENSI apabila tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dan TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI 2 ;
10. TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Turut Tergugat I :

Sekitar tahun 2014, saya di kenalkan oleh Hermanto anggota Polisi kepada Bapak Arya Wiratma di rumah Dinas Kodam IX / UDY daerah Kepaon, tepatnya Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Pemogan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenalan membawa cerita tentang proyek-proyek yang mana saudara Arya Wiratama menyampaikan sedang mengerjakan jalan Toll Benoa dengan partnernya Ir. I Gede Putu Arthika, M.m, tidak lama kemudian selang beberapa hari diketemukan saudara Ir. I Gede Putu Arthika, M.m dengan saya di Asrama Prajaraksaka blok D No. 13, dari situ dimulailah pembicaraan tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan di proyek Toll Mandara. Ringkas cerita yang membuat kajian proyek Toll tersebut adalah saudara I Gede Arthika, namun saat itu disampaikan oleh Gubernur Bali bahwa Bali belum butuh jalan Toll sekitar tahun 2006. Saat di rumah saya pak Gede Arthika menunjukan kajiannya yang pernah disampaikan kepada Gubernur saat itu Bapak Dewa Brata, yang akhirnya pada tahun 2012 dengan kajian yang sama namun ruas penghubung dirubah yang semula di Sakenan ke Pelabuhan Benoa dan seterusnya ;

Kemudian Bapak Gede Arthika menyampaikan sedang menggagas dan melakukan kajian rencana jalan Toll Tabanan Pengragoan sampai Gilimanuk;

Maksud Dan Tujuan :

Maksud Pak Gede dan Pak Arya mencari saya diantaranya ingin menyampaikan rencana pembangunan jalan Toll dimana menilai saya seorang prajurit, akan tetapi saat itu memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Usaha (KABIDUS) PUSKOPAD sehingga mencoba mengajak saya untuk mencari rekanan yang bisa mendanai / jadi investor. kemudian saya mencari kawan-kawan pebisnis yang mungkin bisa jadi investor, ternyata susah mencarinya ;

Kemudian saya coba bercerita kepada rekan bisnis yang saat itu bermitra dengan PUSKOPAD untuk jualan air OXY menyampaikan ada mina tapa tidak menjadi pendana atau inverstor rencana pembuatan jalan tol, yang bersangkutan (Hermantoyo) tidak mau dan menyampaikan bukan kelas saya karena modalnya besar ;

Sudah lama tidak berkomunikasi dengan Hermantoyo, saya ditelpon untuk main ke gudang OXY Hermantoyo, disana ditanya bagaimana dengan rencana pembuatan jalan Toll, apa sudah ketemu pendana atau investor, saya jawab belum, Hermantoyo bilang ya itu pak itu uangnya besar tidak mudah, saya hanya bilang ke Hermantoyo agar cerita yang lain aja biar tidak ada masalah ;

Suatu hari Hermantoyo nilpon minta saya ke gudang OXY di daerah Keboiwa Gang Belimbing, akhirnya saya kesana, sampai disana saya cerita bisnis dan menanya ke saya bagaimana apa rencana tolnya jadi Pak ?, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang bahwa belum ada pendana yang berani dan masih cari-cari, kemudian Hermantoyo tanya berapa dana yang dibutuhkan ?, saya bilang Rp. 3.500.000.000,- ;

Disitu saya bercerita tentang Pak Hari Pratondo yang akan memberi / menginvestasikan uangnya sekitar \$ 600 juta saat itu, atau setara dengan kurang lebih Rp. 7.800.000.000.000 (7,8 triliyun rupiah), Hermantoyo bertanya ke saya Pak Samsul punya surat berharga tidak, saya bilang punya, saya tanya maksudnya gimana pak ...?, Hermantoyo bilang saat itu kalau meminjami atau mensponsori atau mendanai beresiko besar kehilangan uang, oleh karena itu Hermantoyo bilang kalau mau jual beli saya siap bantu. saya balik nanya ke Pak Hermantoyo, kalau jual beli artinya sertifikat saya hilang/lepas ke tangan Pak Hermantoyo intinya ya begitu...jawab Hermantoyo, kalau mau tebus ya jual beli lagi namanya jual beli. Akhirnya saya nanya istri saya dengan pertanyaan “ mah apa boleh sertifikat 11 are Tabanan, boleh saja jual ? istri saya bilang katanya tidak dijual untuk investasi, kok ini mau dijual, saya bilang iya sih mah. Papa ingin investasi hari tua dan insyaallah nilainya lebih baik/lebih tinggi, karena dananya nanti untuk penyusunan kajian rencana pembuatan jalan tol Tabanan/Pengragoan sampai Gilimanuk, dan itu untuk Pensiun. Saat itu seorang yang bernama Heri (kontraktor) menyampaikan supaya tanah saya jangan dijual karena ada investor yang mau bikin hotel dan jalur wilayah sungai sanggulan, dan akan diborong dengan harga saat itu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per are namun mengingat menimbang memutuskan bahwa saya ingin investasi hari tua/pension cepat, sehingga saya putuskan dijual saja. Kemudian uangnya saya masukan ke PT. Bariko Indoraya untuk penyusunan kajian dan pembuatan proposal. Oleh karena itu permintaan saudara Hermantoyo saya ia kan untuk dijual belikan. Akhirnya pada tanggal 23 Maret 2014 sertifikat saya serahkan dan dibuat PJB dilaksanakan di Notaris I Putu Chandra, Jalan Kepundung, dengan harga yang telah disepakati Rp. 3,5 M (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Adapun akad transaksi saya dan istri di tanya, apakah bapak dan ibu dalam keadaan sehat ? saya dan istri jawab sehat, pertanyaan diulang dua kali dengan pertanyaan dan jawaban yang sama. Kemudian Notaris bertanya lagi apakah bapak dan ibu sadar demi hukum akan terjadi peralihan ha katas tanah dari nama bapak Samsul Hadi kepada Hermantoyo, saya jawab sadar, Kemudian sekitar satu bulan saya datang ke kantor Notaris dan bertanya kepada Notaris I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Chandra dengan pertanyaan “ Pak Notaris saya tanya : apakah Hermantoyo dengan PT. Bariko Indoraya atau Samsul Hadi secara pribadi ada perjanjian dibawah tangan ?, bahwa PT. Bariko Indoraya sesuai MOA dan saya sebagai saksi apakah ada perjanjian bahwa sertifikat dijadikan sebagai HT (Hak Tanggungan) dana Rp. 3,5 Milyar sebagai pinjaman ?, jawab Notaris I Putu Chandra tidak ada. Ini jual beli murni dan saya adalah Notaris dan PPAT yang ditunjuk saudara Hermantoyo untuk membuat akta itu (Pasal 107 dan Kuasa 108, Kuasa 109) ini adalah jual beli murni, saya selaku Notaris bertanggung jawab atas semua ini. Pertanyaan berikut kok tidak ada balik nama...? ini transaksi biasa dengan sebutan transaksi gantung, untuk menghindari pajak double dengan dilengkapi kuasa pasal 108 dan kuasa pasal 109 yang artinya apabila Hermantoyo ingin balik nama kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain tidak harus menghadirkan Pak Samsul Hadi sebagai pemilik sebelumnya, Hermantoyo sudah mempunyai hak mutlak dan tidak bisa di batalkan. Dan ada pasal dalam PJB yang menyebutkan telah di bayar lunas dan berlaku sebagai kwitansi yang sah ;

Saya ditanya Notaris memang ada apa ? saya jawab saya dilaporkan penipuan dan penggelapan. Kemudian Notaris bilang tenang, saya siap jadi saksi walau sampai planet mars, saya akan hadir berikan keterangan yang benar. Kemudian benar pada saat sidang Notaris dihadirkan dan bersaksi bahwa yang dilakukan saudara Hermantoyo adalah jual beli bukan Jamiman Tanggungan (HT) pada saat sidang oditor militer ditanya oleh Hakim bahwa ini jual beli, ditanya mana berkas jual belinya dimaksud. Karena ini sidang sudah berjalan, ternyata tidak diberkaskan dalam satu berkas sidang, disinyalir terjadi permufakatan jahat dari Odmil dan pelapor sehingga berkas yang diserahkan ke Hakim tidak ada berkas jual belinya. Sehingga Odmil selaku Penuntut pucat pasi diminta bukti jual beli oleh Hakim, karena berkas perkara tidak lengkap terjadi fakum menunggu bukti berkas dokumen jal beli. Setelah berkas jual beli ketemu di berkas lain ada di serahkan ke Hakim bukti jual beli (pasal 107, 108, 109) ;

Kemudian Hakim memanggil pelapor saudara Hermantoyo dan terlapor saya untuk maju di hadapan Hakim, Hakim bertanya kepada pelapor dengan bukti jual beli itu apakah pelapor sudah menerima sertifikat dari terlapor dijawablah oleh pelapor sudah. Kemudian Hakim bertanya ke terlapor apakah terlapor sudah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (3,5 milyar) saya



jawab sudah, apakah sudah lunas ?, saya jawab sudah, apakah ada bukti ?, saya jawab ada, dimana terjadi pembayaran ?, saya jawab di Bank Mutiara ;

Kemudian Hakim geleng-geleng dan bilang bahwa ini adalah bisnis...jual beli adalah bisnis, sehingga tidak masuk ranah pidana, Kasian itu Kapten Samsul dikriminalisasi ;

Saya menyadari sedalam dalamnya bahwa saya dikriminalisasi mengingat dari awal bahwa Hermantoyo saat itu sakit-sakitan dan sering berobat ke Singapura sehingga butuh biaya untuk pengobatan. Kemudian Hermantoyo minta uang kembali dengan dalih MOA dimana saya selaku saksi, padahal saya sudah berkali-kali bilang MOA supaya dibuang atau dirobek aja karena MOA tidak berlaku dan yang terjadi adalah jual beli. Sehingga saat Hermantoyo minta uang kembali dengan itikad baik saya bersama Pak Gede Arthika, Parya mau mengembalikan uang Rp. 3,5 milyar. Namun yang terjadi Hermantoyo bilang enak aja beli lagi dong, ini jual beli. Dalam waktu 1 (satu) bulan tanah dengan luas 1100 M2 (11 are) supaya membeli lagi 6,5 M sampai dengan 8 M. Kemudian saya bilang dari mana saya harus bayar tanah saya yang baru satu bulan harganya menjadi dua kali lipat ;

Akhirnya Hermantoyo ngancam mau laporkan saya ke POM, disanalah terjadi pelaporan dan ancaman itu disampaikan di rumah dinas asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Keping dengan kata-kata saya akan laporkan Bapak dengan kasus penipuan dan penggelapan dan saat itu menunjukkan foto tentara berpangkat colonel berdampingan dengan Hermantoyo disamping mobil Fortuner dengan plat khusus sebagai backingnya. Kemudian anak buah Hermantoyo (Yongki) juga menyampaikan ancaman dari Hermantoyo bahwa Hermantoyo sudah membayar mahal kepada Bapak Sucastiono selaku Dan Pomdam, Sulistio dan Pak Unggul saat itu Hermantoyo menyebut sebagai komandan POM se Indonesia (Dan Puspom) dengan ancaman pecat dan penjara selama 1 tahun, hal ini tidak mungkin bisa saya sebut nama namanya tanpa informasi dari pelapor ;

Dari perjalanan sidang di Dilmil Hakim sudah menyampaikan di forum dan disaksikan banyak orang bahwa ini bukan pidana, sidang dinyatakan selesai terkait dengan putusan sidang saya diputus penjara selama 1 tahun dan tambahan di pecat dari Dinas Militer, sangat ironis. Putusan dengan kenyataan sidang yang menyatakan bukan pidana kemudian 4 (empat) hari menjelang putusan saya ditelpon oleh seorang anggota Polri yang saya minta bantuan



melacak putusan setelah koordinasi menyampaikan putusan bebas murni karena bisnis jual beli, bukan pidana. Namun ada pesanan agar anak dan istri saya menghadap Mr. X berbintang 3 untuk membawa uang agar saya bebas. Anggota Polri bernama Pendi berpangkat Serka menyampaikan hal putusan. Jika menyerahkan uang yang diminta Mr. X berpangkat bintang 3 akan dibebaskan, jika tidak akan berlaku adalah putusan titipan berupa dipenjara 1 tahun dan tambahan di pecat ;

Jawaban Tambahan :

1. Hermantoyo adalah sosok orang yang berduit sehingga uang sebagai ukuran kesuksesan dalam menghadapi masalah apapun / perkara apapun terbukti sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Militer (Dilmil) saya dipanggil oleh Ka Odmil (Kepala Oditur Militer), beliau menyampaikan agar masalah saya diselesaikan sendiri. mengapa demikian karena jual beli sah, satu hal yang ironis beliau (Ka Odmil) menawarkan akan membantu urusan saya karena saya ... (Ka Odmil) bisa membantu masalah saya jadi pidana bisa jadi perdata, dan bisa di disiplinkan. Kamilat inti yang saya tangkap agar saya menyiapkan uang tiket Rp. 10.000.000,- dan amplop \pm seharga Avanza, saya dikasi waktu satu minggu untuk menyiapkan uang, belum satu minggu dipanggil pura-pura untuk menanda tangani penyitaan jual beli, karena saya tidak memberi uang dimaksud saya di pingpong dan saya tahu semua sandiwara dan ujung-ujungnya duit ;
2. Menurut keterangan adik kandung Hermantoyo yang bernama Heru, menyampaikan beberapa hal ke saya diantaranya menyampaikan bahwa : janganakan bapak (saya samsul), saya (Heru) sebagai adik kandung aja uangnya ditilep sebesar \pm Rp. 4000.000.000,- (4 milyar rupiah) dan istrinya diambil. Kemudian kakak yang pertama yang bernama Kris dilaporkan ke Polisi dengan laporan penipuan dan penggelapan. informasi Heru itu adalah uang warisan (jual PT orang tua) yang dipercayakan ke saudara tertua, dst ;
3. Janganakan saya manusia biasa, tuhan aja buat mainan, Hermantoyo pernah cerita ke saya bahwa dia pernah beragama Budha, ganti Konghuco, ganti Kristen, dan terakhir bilang saya sekarang Islam, saat itu bulan puasa tepatnya diruang tamu Dilmil, satu hal yang membuat miris, takut terhadap Alloh Swt Tuhan Yang Maha Kuasa, jika azab ditimpakan



kepada Hermantoyo yang begitu menghina, merendahkan Islam saat itu, sehabis ngomong saya ini “ Islam “ kemudian keluar ruang menghisap rokok padahal Islam tidak begitu, puasa ya menahan diri, tidak makan dan tidak minum tidak memasukan sesuatu ke lobang dengan sengaja dari terbit fajar hingga terbenam matahari ;

4. Harapan saya lakukan uji materi terhadap produk yang dibuat Notaris I Putu Chandra, SH, berupa :

- Perjanjian jual beli yang sengaja tidak dibalik nama, namun ada pasal 108 dan pasal 109 tentang kuasa-kuasa sah atau tidak ;
- Lakukan pengecekan terhadap sertipikat saya apakah bodong, duplikat, rampasan, ada yang memiliki selain saya (Samsul Hadi) ;
- Lakukan pengecekan kata demi kata pada pasal-pasal transaksi ;
- Lakukan pengecekan dan fahami bahwa pihak Pertama sebagai Penjual (Samsul Hadi) atas persetujuan istri dan pihak Kedua sebagai Pembeli;

Jawaban Turut Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh TURUT TERGUGAT II di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

2. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT II menanggapi Pokok Perkara dari Gugatan PENGGUGAT perkenankan TURUT TERGUGAT II untuk menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut;

GUGATAN PENGGUGAT TERKUALIFIKASI EROR IN PERSONA, SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah mengandung cacat formil terkualifikasi Eror in persona karena telah salah pihak menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Mengacu pada dalil gugat (posita) PARA PENGGUGAT pada perkara aquo ternyata tidak ada satu pun dalil gugat yang menjelaskan dasar dan hubungan hokum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya keduanya ;



Dalam dalil gugat angka 23 PENGGUGAT hanya menjelaskan pernah menerima kiriman uang dari Samsul Hadi incasu TURUT TERGUGAT I melalui RTGS dari Bank Mutiara Cabang Denpasar/TURUT TERGUGAT II yakni rekening asal dengan 2100-00001717782-100. Fakta tersebut membuktikan tidak adanya sengketa diantara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II sehingga tidak adanya dasar hukum bagi PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II dalam perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor: 1069/PDT.G/2017/PN.DPS untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II seluruhnya, sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah dimuat Dalam Eksepsi secara mutatis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;
2. Bahwa dalam mengajukan jawaban ini TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi satu persatu dalil PENGGUGAT namun terbatas hanya pada hal-hal yang terkait dengan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT II ;
3. Bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT II sampaikan dalam Eksepsi sebelumnya, TURUT TERGUGAT II tidak memiliki kepentingan hukum dengan para PENGGUGAT dalam perkara aquo. TURUT TERGUGAT II hanya menjalankan fungsi administrasi sehubungan dengan permintaan sdr. Samsul Hadi/TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) kepada rekening PT. Bariko Indo Raya di BNI (vide dalil gugatan angka 23) ;
Atas dasar fakta hukum tersebut diatas sebagaimana pula diakui oleh Para PENGGUGAT (vide dalil gugatan angka 23) sangat nyata dalil gugat PENGGUGAT tidak memiliki dasar gugatan atau dasar tuntutan (groundslag van de lis) untuk memasukkan TURUT TERGUGAT II dalam perkara aquo ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan US\$ 140.000 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca Risalah Pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurisita

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2018 kepada

Turut Tergugat I dan kepada Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2018, Geovani Melianus T.,SH., selaku kuasa dari Para Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Agustus 2018 Nomor : 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2018, permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat, terhadap putusan perkara Nomor : 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2018 ; dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggal 5 Oktober 2018 ;

Membaca memori banding tertanggal 26 Oktober 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / dahulu para Penggugat, memori banding tersebut telah pula diberitahukan, kepada kuasa Terbanding dahulu Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018, dan kepada Turut Terbanding I, II / dahulu Turut Tergugat I, II pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Dan atas memori banding tersebut Terbanding/ dahulu Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2018, Kontra memori banding mana telah pula disampaikan kepada Para Pembanding / dahulu Para Penggugat dan Turut Terbanding I, II / Turut Tergugat I, II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Nopember 2018 ;

Telah membaca pula Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 1069/Pdt.G/2017/PN Dps. Tanggal 21 Nopember 2018, 9 Oktober 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yaitu telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar karena sudah selesai diminutasi, sebagaimana telah tersebut dalam risalah pemberitahuan masing-masing.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yudex factie/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 Jo. Halaman 59 dalam putusan aquo :
 - Bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat belum pernah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam point 1 Nota Kesepakatan (Memorandum Of Agreement/MOA) pada tanggal 26 Mei 2014, di mana Tergugat seharusnya menyetor kepada Penggugat I sebagai bentuk peminjaman uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa seterusnya ternyata Tergugat justru memberikan uang kepada Turut Tergugat I sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), guna pemenuhan transaksi jual beli tanah milik Turut Tergugat I, sebagaimana terlihat dalam ketiga bukti yaitu bukti : P-22 s/d. P-24, bukti mana sama dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat, yaitu bukti TT.I-4 sd. TT.I-6;
 - Bahwa ketiga bukti tersebut berupa Akta PPJB Nomor : 107 tanggal 28 Mei 2014, Akta Kuasa Nomor : 108 tanggal 28 Mei 2014 dan Akta Kuasa Noor : 109 tanggal 28 Mei 201;
2. Bahwa judex factie/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan Surat Perjanjian Hutang Pihutang antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2014, sebagaimana terlihat dalam putusan aquo pada halaman 61 alinea kedua, dengan menyatakan “perjanjian tersebut merupakan perjanjian pura-pura”,

Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 201 / Pdt /2018 /PT DPS



hal mana bertentangan dengan pertimbangan judex factie sendiri pada halaman 60 di mana dikatakan bahwa Surat Perjanjian Hutang Pihutang tersebut, kedua belah pihak yakni Penggugat I dan Turut Tergugat I, telah sama-sama mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, karena itu pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, lagi pula seharusnya kedua belah pihak harus diperlakukan sama (equal justice under law);

3. Bahwa judex factie/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah mengabulkan petitum dalam gugatan rekonsensi, sebagaimana terurai pada halaman 65 putusan aquo, di mana judex factie telah mengesahkan bukti surat yang hanya berupa foto copy yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, padahal bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1856 KUHPerdara Jo. Pasal 283 RBg dan Pasal 163 HIR, karena itu dalam hal pembuktian judex factie telah mengabaikan asas "Affirmandi Incumbit Probation", dan telah mengabaikan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), faktanya saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi hanyalah satu orang, yaitu saksi Pontjo Setijono serta mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa "satu saksi saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian";
4. Bahwa judex factie/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum karena telah mengganti nama saksi yang seharusnya saksi bernama I Gusti Ngurah Pringge Widana diganti dengan saksi yang tidak pernah hadir di persidangan yaitu tertulis saksi Tn. Edy Nyoman Winarta, SH. (vide halaman 43 putusan aquo);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1069/Pdt.G/2017/PN.DPS. tanggal 5 September 2018, dihubungkan dengan memori banding tertanggal 30 Agustus 2018 yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai di atas, dengan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 9 Nopember 2018 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pada amar putusan perkara aquo Dalam Konvensi pada bagian Eksepsi, yang menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, perlu diperbaiki;

Bahwa di dalam amar putusan perkara aquo judex factie/Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Konvensi pada bagian Eksepsi, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan "tidak dapat diterima", sedangkan di dalam pertimbangan yang menyangkut mengenai hal itu, terdapat dalam halaman 48 sampai dengan halaman 51, Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan "ditolak", karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan memperbaiki amar putusan tersebut, dan akan dinyatakan "ditolak", hal ini dimaksudkan demi sinkronnya antara pertimbangan dengan amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat Konvensi sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya keberatan-keberatan para Pembanding/para Penggugat Konvensi di dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak, oleh karena ternyata setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dengan seksama terutama yang mendasarkan pada alasan bahwa ada saksi yang bernama Tn. Edy Nyoman Winarta, SH. tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi dicantumkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tercantum pada halaman 43, hal tersebut tidak benar, karena sesuai dengan Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dalam perkara aquo yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, saksi Tn. Edy Nyoman Winarta, SH. secara nyata telah hadir dan diperiksa di persidangan;

Halaman 47 dari 50, Putusan Nomor 201 / Pdt /2018 /PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi sebagaimana dicantumkan di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di muka, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo perlu diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat Konvensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtreglement Voor de Buiten Gewesten (RBg) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN.DPS. tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan US\$ 140.000 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami Hidayatul Manan, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, selaku Hakim Ketua Majelis, Sumpeno, S.H.,M.H. dan H. Dwi Sugiarto, SH.,M.H. Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 201/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 28 Nopember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dewa Ketut Supardi, S.H. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. S U M P E N O, S.H.,M.H.

ttd

2. H. DWI SUGIARTO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

HIDAYATUL MANAN S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan... Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi

Denpasar, Februari 2019

P a n i t e r a

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

N I P. 19590301 198503 1 006

Halaman 50 dari 50, Putusan Nomor 201 / Pdt /2018 /PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)